



BUPATI BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG

BUPATI BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu bagi pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung, perlu mengefektifkan hari kerja dalam seminggu menjadi 5 (lima) hari kerja guna melaksanakan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung dengan Peraturan Bupati Belitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja Di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
 7. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 18 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2000 Nomor 19);
 9. Peraturan Bupati Belitung Nomor 23 Tahun 2005 tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Wakil Bupati Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI BELITUNG TENTANG
PENETAPAN HARI KERJA DI LINGKUNGAN**

PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG.

Pasal 1

- (1) Hari kerja Pemerintah Kabupaten Belitung ditetapkan 5 (lima) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 37,5 jam dan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis
: Jam 07.30 - 16.00
Waktu istirahat : Jam 12.00 - 13.00
 - b. Hari Jum'at
: Jam 07.30 - 16.30
Waktu istirahat : Jam 11.30 - 13.00

Pasal 2

- (1) Dikecualikan dari ketentuan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah :
 - a. Unit-unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung yang tugasnya bersifat pemberian pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Lembaga pendidikan mulai Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA)/ Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan untuk pelayanan umum.

Pasal 3

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Belitung Nomor 25 Tahun 2001 tentang Pengaturan Kembali Hari Kerja Pemerintah Kabupaten Belitung dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 9 Oktober 2006. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung.

Ditetapkan di Tanjungpanda
pada tanggal 6 Oktober 2006

WAKIL BUPATI BELITUNG

ttd

ANDI SAPARUDIN LANNAN

Diumumkan di Tanjungpandan
pada tanggal 6 Oktober 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG,

ttd

MULGANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TAHUN 2006 NOMOR 15 SERI E